



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Belitung Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun/23 Mei 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Belitung Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerja : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heriyanto,S.H.,M.H, Marihot Tua Silitonga,S.H.,M.H, Dendi Matra Nagara,S.H, Hendra Wang Indera, S.H, Dieana Yiunifiel Herawati, S.Ip.,S.H,Susana,S.H, M.Arif Febrianto,S.H berkantor di Jalan Gajah Mada No 57 RT 035 RW 014 Kelurahan Pangkal Lalang Kecamatan Tanjungpandan Kabupaten Belitung berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 29 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan tanggal 31 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tdn tanggal 17 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo.Pasal 76 D UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah didakwakan dalam Dakwaan Tunggol.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 11 tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA PXC Nopol BN 2169 XH dengan nomor rangka MH1KF2112LK330218 dan nomor mesin KF21E-1329763;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor 06656637.C a.n. DESI KUSMINA SARIDirampas untuk Negara
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk DENNDEV
 - 1 (satu) helai celana pendek bermotif warna hitam abu-abu dengan merk KENDY
 - 1 (satu) celana dalam warna abu-abu dengan merk RIC SONYDikembalikan Kepada Terdakwa
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y17S warna purple nomor HP 087890462756 IMEI1 868304063506015 IMEI2 868304063506007

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Anak Saksi

- 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna hijau toska ukuran M

- 1 (satu) helai celana panjang merk LUSHANI warna biru gelap

Dirampas Untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Terdakwa memohonkan keringanan hukuman

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2024 bertempat di Pantai Mudong Kabupaten Belitung Timur atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tanjungpandan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menjemput Anak Korban dengan menggunakan Sepeda Motor Honda PCX Warna Abu-abu di rumah Kontrakan Anak Korban yang beralamat di Belitung Timur setelah sampai di rumah Anak Korban, terdakwa bertemu dengan Anak Saksi dan berpamitan dengan Anak Saksi untuk mengajak Anak Korban untuk jalan-jalan selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban Pergi menuju ke Pantai Mudong Kabupaten Belitung Timur, kemudian di perjalanan terdakwa berbicara kepada Anak dan menjanjikan akan membelikan Anak Korban emas, Rumah dan membelikan motor lalu anak tidak merespon hanya mendengarkan terdakwa bicara kemudian setelah sampai di Sekitar Pantai Mudong terdakwa memarkirkan motor dan turun di motor lalu langsung menyusun ranting-ranting dan Rumput-rumput untuk dijadikan tempat melakukan hubungan badan dan menyuruh anak berbaring “BARING LA, USA LAMA-LAMA CEPAT BALIK KITE”

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Anak Korban dengan perasaan takut dan hanya bisa mengikuti perintah Terdakwa dan berbaring di atas ranting-ranting yang sudah disiapkan terdakwa, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban lalu kedua tangan terdakwa membuka paha Anak Korban dan mengangkat Kaki kemudian Terdakwa membuka celananya dan langsung memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban memaju mundurkan Alat Kelamin sekitar 5 (lima) Menit sampai mengeluarkan Sperma lalu mengeluarkannya di tanah disamping Anak Korban dan yang dirasakan Anak Korban sakit di bagian alat kelamin, selanjutnya setelah melakukan persetubuhan terdakwa memberikan Anak Korban uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dan setelah itu terdakwa mengantarkan Anak korban pulang lalu di perjalanan pulang terdakwa tetap menjajikan emas, Rumah dan membelikan motor yang mana itu hanya bujukan terdakwa agar tetap bisa berhubungan badan dengan Anak Korban;

Bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan Anak Korban tersebut mulai pada bulan Februari 2024 dan kurang lebih 5 (lima) kali terdakwa melakukan hal tersebut, bahwa yang pertama kali terdakwa lakukan di rumah terdakwa di Belitung Timur dan yang kedua sampai dengan kelima kali terdakwa lakukan di Pantai Belitung Timur;

Bahwa selanjutnya setelah di antarkan pulang Anak Korban bercerita kepada orangtua yaitu Saksi CHAI MUIFA Als DINA Anak dari (Alm) CHAI KANG tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang dilakukan di Pantai Mudong area Hutan atas kejadian tersebut pada tanggal 08 Mei 2024 Saksi CHAI MUIFA Melaporkan Kejadian tersebut ke Polres Belitung Timur:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Genitalia Anak korban di temukan selaput dara atau HYMEN yang tidak utuh karena bentuk selaput dara atau Hymen tidak sesuai lagi dengan bentuk selaput dara seharusnya akibat benda tumpul sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Belitung Timur Nomor 445/19/RSUD/V/2024, Tanggal 19 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. EDWARD HARYADI, Sp.OG., S.H., M.H., M.M Dokter Spesialis Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah MUHAMMAD ZEIN Kabupaten Belitung Timur. Dengan pendapat pemeriksaan sebagai berikut Pada pemeriksaan Vagina di dapatkan hasil terdapat robekan tidak beraturan pada selaput dara, Tampak gambaran luka lama arah jam sebelas, jam empat, jam enam, dan jam delapan yang tidak beraturan yang diduga disebabkan oleh benda tumpul dan tidak ditemukan luka baru. Kesimpulan Pemeriksaan :Pada Pemeriksaan Korban Seorang Anak Berusia Dua Belas Tahun ditemukan selaput dara tidak utuh.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi korban, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya Terdakwa berjanji akan memberikan Anak sebuah handphone, namun Terdakwa mengatakan terlebih dahulu untuk mengajak dengan anak melakukan hubungan badan;
 - Bahwa kelamin Terdakwa masuk kedalam kelamin anak;
 - Bahwa Terdakwa telah memberikan anak sebuah handphone;
 - Bahwa total telah terjadi 5 kali perbuatan tersebut, yang pertama pada Bulan Februari 2024, di rumah Terdakwa di di Belitung Timur, selanjutnya dilakukan di Pantai Belitung Timur;
 - Bahwa Terdakwa juga memberikan uang kepada Anak setelah melakukan hal tersebut;

Terhadap keterangan Anak saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Chai Muifa alias Dina anak dari chai Kan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Anak Saksi korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa bila Terdakwa sering membawa anak saksi korban untuk jalan-jalan;
 - Bahwa Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi bahwa ia berniat menikahi Anak Saksi korban, namun Saksi melarang karena Anak Saksi korban masih kecil;
 - Bahwa sebelumnya Anak Saksi korban pernah bercerita kalau Anak Saksi korban pernah berhubungan badan dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar, karena Saksi meminta Terdakwa membelikan rumah sebelum menikahi Anak

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban, namun atas keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

3. Anak Saksi, memberikan keterangan tidak dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi adalah abang Anak Saksi korban;
- Bahwa Anak Saksi pernah melihat pada tanggal 07 Mei 2024 sekira pukul 13.00 WIB datang kerumah anak Saksi yang beralamat didusun seberang Beltim untuk menjemput Anak Saksi korban, lalu sekitar pukul 15.00 WIB, Terdakwa mengantar Anak Saksi korban pulang kerumah.

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang Penuntut Umum membacakan bukti surat yaitu

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Muhammad Zein Belitung Timur Nomor 445/19/RSUD/V/2024, Tanggal 19 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh dr. EDWARD HARYADI, Sp.OG., S.H., M.H., M.M Dokter Spesialis Kandungan Rumah Sakit Umum Daerah MUHAMMAD ZEIN Kabupaten Belitung Timur. Dengan pendapat pemeriksaan sebagai berikut pada pemeriksaan Vagina di dapatkan hasil terdapat robekan tidak beraturan pada selaput dara, Tampak gambaran luka lama arah jam sebelas, jam empat, jam enam, dan jam delapan yang tidak beraturan yang diduga disebabkan oleh benda tumpul dan tidak ditemukan luka baru. Kesimpulan Pemeriksaan: pada pemeriksaan korban seorang anak berusia dua belas tahun ditemukan selaput dara tidak utuh.
2. Kartu Keluarga No.190602110612001 atas nama Kepala Keluarga Cung Chiun Khin.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di bulan Februari 2024 di di rumah Terdakwa di di Belitung Timur, Terdakwa melihat Anak Saksi Korban berebut handphone dengan abangnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi korban, mau tidak diberikan handphone, tapi harus berhubungan badan dulu, dan Anak Saksi Korban menyetujui;
- Bahwa Terdakwa kemudian membaringkan Anak Saksi Korban, membuka pakaian dan celana, lalu memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan handphone kepada Anak Saksi Korban;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, Terdakwa mengajak Anak Saksi Korban kembali berhubungan di di Pantai Belitung Timur;
- Bahwa Terdakwa juga sering memberikan uang kepada Anak Saksi Korban setelah melakukan hubungan badan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah menyampaikan kepada Ibu Anak Saksi Korban untuk menikahi Anak Saksi Korban, namun Ibu Saksi menghendaki untuk membelikan rumah dahulu sebelum menikahi Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA PXC Nopol BN 2169 XH dengan nomor rangka MH1KF2112LK330218 dan nomor mesin KF21E-1329763;
2. 1 (satu) lembar STNK nomor 06656637.C a.n. DESI KUSMINA SARI
3. 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk DENNDEV
4. 1 (satu) helai celana pendek bermotif warna hitam abu-abu dengan merk KENDY
5. 1 (satu) celana dalam warna abu-abu dengan merk RIC SONY
6. 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y17S warna purple nomor HP 087890462756 IMEI1 868304063506015 IMEI2 868304063506007
7. 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna hijau tosca ukuran M
8. 1 (satu) helai celana panjang merk LUSHANI warna biru gelap

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya di bulan Februari 2024 di di rumah Terdakwa di di Belitung Timur, Terdakwa melihat Anak Saksi Korban berebut handphone dengan abangnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Korban, mau tidak diberikan handphone, tapi harus berhubungan badan dulu, dan Anak Saksi Korban menyetujui kemauan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian membaringkan Anak Saksi Korban, membuka pakaian dan celana, lalu memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan handphone kepada Anak Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang sama, sebanyak 4(empat) kali di Pantai Mudung dengan Anak Saksi Korban, yang setelah melakukan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan persetubuhan, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi Korban;

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.190602110612001 atas nama Kepala Keluarga Cung Chiun Khin, Anak Saksi Korban masih berusia 13 tahun;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, ditemukan selaput dara tidak utuh pada kelamin Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1.Setiap orang

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang” merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Setiap Orang” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini;

2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur secara keseluruhan; sehingga oleh karenanya berdasarkan fakta hukum persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) memberi definisi “dengan sengaja” yaitu menghendaki dan mengetahui, sehingga Terdakwa menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menuruti berbuat sesuatu atau berusaha menyakinkan seseorang sehingga orang itu menuruti untuk berbuat sesuatu sehingga dari orang yang semula tidak mau menuruti menjadi mau menuruti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan, yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Berdasarkan Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum dengan unsur “dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” dengan fakta hukum dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa awalnya di bulan Februari 2024 di Belitung Timur, Terdakwa melihat Anak Saksi Korban berebut handphone dengan abangnya, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi Korban, mau tidak diberikan handphone, tapi harus berhubungan badan dulu, dan Anak Saksi Korban menyetujui kemauan Terdakwa;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian membaringkan Anak Saksi Korban, membuka pakaian dan celana, lalu memasukkan kelamin Terdakwa ke dalam kelamin Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang sama, sebanyak 4(empat) kali di Pantai Mudung dengan Anak Saksi Korban, yang setelah melakukan perbuatan persetubuhan, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa walaupun keterangan Anak Saksi Korban masih dibawah sumpah, namun keterangan Anak Saksi Korban diperkuat dengan keterangan Terdakwa dan hasil Visum Et Repertum, ditemukan selaput dara tidak utuh pada kelamin Anak Saksi Korban sehingga Majelis Hakim menyakini bahwa benar telah Terdakwa memasukkan kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No.190602110612001 atas nama Kepala Keluarga Cung Chiun Khin, Anak Saksi Korban masih berusia 13 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dengan mengatakan hendak memberikan handphone kepada Anak Saksi Korban yang berusia 13 tahun namun terlebih dahulu Terdakwa mengajak Anak Saksi Korban supaya bisa memasukkan kelamin Terdakwa kedalam kelamin Anak Saksi Korban, lalu Anak Saksi Korban menyetujui kemauan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur **"Setiap Orang"** dalam dakwaan tersebut juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, sehingga Terdakwa

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan bersalah karena perbuatannya maka terhadap Terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA PXC Nopol BN 2169 XH dengan nomor rangka MH1KF2112LK330218 dan nomor mesin KF21E-1329763;1 (satu) lembar STNK nomor 06656637.C a.n. DESI KUSMINA SARI;1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk DENNDEV;1 (satu) helai celana pendek bermotif warna hitam abu-abu dengan merk KENDY; 1 (satu) celana dalam warna abu-abu dengan merk RIC SONY telah disita dari Terdakwa yang mana tidak terkait dengan tindak pidana, sehingga oleh karena barang bukti tersebut sudah dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, barang bukti berupa telah disita dari Anak Saksi Korban, sehingga oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi untuk kepentingan pemeriksaan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Saksi Korban;

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna hijau tosca ukuran M dan 1 (satu) helai celana panjang merk LUSHANI warna biru gelap telah disita dari Anak Saksi Korban, yang mana barang bukti tersebut digunakan ketika Terdakwa melakukan kejahatan kepada anak saksi korban, sehingga untuk menimbulkan trauma kepada anak saksi maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan trauma kepada Anak Saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA PXC Nopol BN 2169 XH dengan nomor rangka MH1KF2112LK330218 dan nomor mesin KF21E-1329763;
 - 1 (satu) lembar STNK nomor 06656637.C a.n. DESI KUSMINA SARI
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk DENNDEV;
 - 1 (satu) helai celana pendek bermotif warna hitam abu-abu dengan merk KENDY;
 - 1 (satu) celana dalam warna abu-abu dengan merk RIC SONY;Dikembalikan Kepada Terdakwa,
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO type Y17S warna purple nomor HP 087890462756 IMEI1 868304063506015 IMEI2 868304063506007Dikembalikan kepada Anak Saksi Korban anak dari Cung Chiung Khin.
 - 1 (satu) helai baju batik lengan panjang warna hijau tosca ukuran M;
 - 1 (satu) helai celana panjang merk LUSHANI warna biru gelap;Dimusnahkan,
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H dan Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 September 2024 oleh Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Endi Nursatria, S.H., Elizabeth Juliana, S.H., M.H para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Teddy Erwin Syahputra, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpandan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Endi Nursatria, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H

Elizabeth Juliana, S.H

Panitera Pengganti,

Teddy Erwin Syahputra, S.H

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2024/PN Tdn